



Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri

Abdi ^{(1)*}, Otong Rosadi ⁽²⁾, Susi Delmiati ⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author: abdi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2024-06-20

Diterima: 2024-07-27

Dipublikasi: 2024-08-02

Kata Kunci:

Penerapan Pidana,
Poliandri

Keywords:

Application, Polyandry,
Crime

Abstrak

Tindak pidana poliandri diatur dalam Pasal KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri Pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Cag hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 279 ayat (1) KUHP yakni pada unsur mengadakan perkawinan. Sementara pada perkara dengan putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol majelis hakim mengeluarkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah" Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri Pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Cag secara subyektif tidak diketemukan hal-hal yang membuat Terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan. Kemudian pada perkara putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol, yang menjadi subjek hukum in casu adalah seorang Perempuan berusia 23 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Unsur Obyektif, yakni unsur mengadakan perkawinan. Maksud dari "mengadakan perkawinan" pada perkara nomor putusan 3/Pid.B/2021/Pn Cag pada unsur "mengadakan perkawinan" dinyatakan tidak terpenuhi, majelis hakim menimbang bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pada perkara putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol, sebelum Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain dan masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Polewali, dengan demikian unsur "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Abstract

The crime of polyandry is regulated in Article 279 of the Criminal Code (KUHP). This research is legal research with descriptive analytical specifications. Implementation of Criminal Justice Against Polyandry Perpetrators In Decision Number 3/Pid.B/2021/PN Cag the judge decided that the defendant was declared not guilty, this was due to the failure to fulfill one of the elements of Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code, namely the element of entering into a marriage. Meanwhile, in the case with decision number 45/Pid.B/2022/Pn Pol, the panel of judges issued a decision that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "entering into a marriage which he knew was a legal obstacle" Sentencing the Defendant to imprisonment for 4 (four) months. The Judge's Considerations in Sentencing Criminals Against Polyandry Perpetrators In Decision Number 3/Pid.B/2021/PN Cag, subjectively there were no matters found that would make the Defendant escape responsibility if proven at trial. Then in decision

case number 45/Pid.B/2022/Pn Pol, the legal subject in casu is a 23 year old woman, which is the age at which she is considered legally competent. Objective element, namely the element of holding a marriage. The purpose of "holding a marriage" in case decision number 3/Pid.B/2021/Pn Cag in the element "holding a marriage" was declared not fulfilled, the panel of judges considered that the validity of a marriage is determined by the law of each religion and belief. In decision case number 45/Pid.B/2022/Pn Pol, before the Defendant entered into the marriage with Witness Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur, the Defendant knew that the Defendant was still in a legal husband and wife relationship with Witness Sudirman Alias Dirman Bin Husain and was still in divorce process at the Polewali Religious Court, thus the element of "entering into a marriage while knowing that the existing marriage or marriages constitute a valid obstacle to that" according to the Panel of Judges has been fulfilled.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini merujuk bahwa tujuan awal dari sebuah pernikahan ini ialah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri sangatlah perlu dalam membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹ Setiap pernikahan harus didasari dengan nilai-nilai keagamaan, untuk itu yang di kemukakan oleh Djamali bahwa nilai-nilai pada setiap agama menjadi pondasi utama dalam pernikahan, dengan senantiasa memegang teguh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, dengan adanya nilai keagamaan dalam pernikahan ini bisa menimbulkan sifat ikhlas, iman dan islam.² Masyarakat luas juga sangat berkepentingan terhadap pernikahan tersebut demi mewujudkan tantangan yang dicita-citakan. Oleh hal itu Negara perlu untuk mengatur tata hukum pernikahan ini sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia.³

Hal tersebut juga sudah sesuai dengan isi dari Pasal 30 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya menyatakan bahwa “suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat”. Dengan demikian perkawinan adalah suatu *akad* (ikatan dengan janji) yang secara keseluruhan aspek dimuat kata nikah serta ucapan yang bersifat suci atau sakral.⁴ Pada kenyataannya, terjadi berbagai kasus tindak pidana poliandri dalam masyarakat Indonesia. Salah satunya perkara tindak pidana poliandri yakni seorang Terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur tepatnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambelotong Desa Sumarang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, padahal saat itu Terdakwa masih terikat tali perkawinan secara sah dengan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin Husain telah menikah secara sah sejak tanggal 14 Mei 2017 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/039/V/2017, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 (tiga) tahun, sejak bulan Desember 2020 antara Terdakwa dan Saksi Sudirman Alias Dirman Bin

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 48

² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Masdar Maju, Bandung, 2002, hlm, 75.

³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Karya Abadi, Semarang, 2015, hlm.1

⁴ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 8.

Husain sudah pisah ranjang dikarenakan suatu alasan, kemudian pada Januari 2021 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf Bin Mansur hingga keduanya memutuskan menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 11.00 WITA di Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Manda

Selain terdapat perbuatan yang menyebabkan tindak pidana zina dalam poliandri, hal ini tidak menjadi kemungkinan mendapatkan tindak pidana atas penyembunyian statusnya sebagai istri laki-laki yang sah dan diatur dalam Pasal 279 ayat 2 KHUP, meskipun poliandri dibatalkan atas Pasal 280 KUHP pelaku poliandri itu sendiri memakai KTP, Akta Cerai atau surat kematian yang dipalsukan maka hukuman 6 tahun penjara sebagaimana yang diatur pada Pasal 263 KUHP, atau dengan pemalsuan status janda sejak lama atau Selanjutnya orang yang diminta pertanggung jawaban pidana tentu mereka-mereka yang secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan yang berlaku, ukuran atau indikator adanya suatu perbuatan pidana bagi seseorang, apabila ada ketentuan yang mengatur untuk itu.⁵

Berdasarkan hukum/norma Agama Islam perzinahan adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur *jarimah* yaitu perbuatan telah merusak tujuan syariat, sehingga tidak memerlukan syarat adanya delik aduan Jadi setiap orang dibenarkan dan diberi hak untuk melaporkan pelaku poliandri kepada negara/pemerintah, adapun unsur-unsur dari perbuatan poliandri itu adalah:⁶

1. Poliandri adalah perbuatan yang dilarang
2. Pelaku bebas dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Pelaku poliandri sadar bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kejahatan perkawinan yaitu perkawinan poliandri, sedangkan perkawinan poliandri merupakan perbuatan yang diharamkan dalam ajaran Islam, maka berdasarkan Teori Penerimaan Otoritas Hukum sebagaimana dikemukakan oleh H.A.R Gibb dan telah disepakati oleh seluruh mazhab hukum Islam menegaskan bahwa setiap orang yang mengungkapkan pribadinya selaku manusia yang memeluk Agama Islam (muslim) dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, oleh karenanya mereka hendak memiliki ikatan untuk menerima serta taat terhadap hukum/ajaran Islam.⁷ Gibb mengemukakan bahwa hukum Islam telah berperan sangat utama pada proses pembentukan dan pembinaan ketertiban/keamanan kemasyarakatan pemeluk Islam dalam seluruh aspek kehidupan, karena hukum Islam mempunyai landasan-landasan keagamaan yang kuat yang tidak terpisahkan dengan kepribadian seseorang.⁸ Permasalahan yang dikaji adalah Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku poliandri.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Cag Dan Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol. Data yang digunakan adalah

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm. 12.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Op. Cit, hlm. 125.

⁷ Ichtijanto, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Roesda Karya, Bandung, 1995, hlm. 114.

⁸ Zakiyah Salsabila, *Teori-Teori Tentang Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Dalam makalah selaku Mahasiswa Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hisayatullah, Jakarta

data sekunder, diperoleh dari shasil penelitian kepustakaan/studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri Pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Cag Dan Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol

Tindak pidana dan kejahatan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, melanggar ketertiban serta ketentuan norma hukum yang diatur dalam undang-undang. Terjadinya tindak pidana dan kejahatan merupakan dimensi yang berada diluar aspek normativitas hukum. Subtansi hukum seringkali tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pada suatu rumusan norma dibentuk.⁹ Meskipun ada saatnya konstruksi norma yang pengaturannya lemah juga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana. Akan tetapi kelemahan tersebut akan mudah untuk diselesaikan dengan pembaharuan membentuk norma hukum yang baru.¹⁰

Keberlakuan hukum berdasarkan pada tercapainya efektivitas hukum.¹¹ Secara konseptual, ada dua gagasan yang menyatakan hal tersebut. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa hukum berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penguasa terlepas dari kondisi apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Kedua, suatu pandangan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara efektif didasarkan pada diterima dan pengakuan oleh masyarakat terhadap hukum berdasarkan suatu kesadaran. Adapun secara filosofis, hukum diterima dan memiliki daya mengikat perilaku masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum.¹²

Seperti pada kasus dengan putusan nomor 3/Pid.B/2021/Pn Cag dan putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol. Perkara dengan putusan nomor 3/Pid.B/2021/Pn Cag yakni Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa M menikah dengan saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Desa Cot Balam Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan 1(satu) lembar foto copy pernyataan telah menikah (surat keterangan pernikahan) yang tertulis nama Sdr. Saryulis dengan Sdri. Mariyah yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh saksi Tgk. A JJ. Terdakwa M masih terikat perkawinan yang sah dengan dengan saksi I berdasarkan akta/buku nikah nomor 0075/065/II/2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bubon Kab. Aceh Barat tanggal 13 Maret 2019 namun Terdakwa menyembunyikan kepada saksi S dan saksi Tgk. A JJ dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah bercerai dengan saksi I sehingga terdakwa M dapat melangsungkan pernikahannya dengan saksi S.

Kemudian pada perkara dengan putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn yakni terdakwa AA, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Sumarrang, Kecamatan

⁹ Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012 , hlm. 39

¹⁰ Titis Anindyajati (et.al), "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-Undangan", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hlm. 877

¹¹ Triawan Sutanto, "Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Perkara Di Bidang Telekomunikasi (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Oleh Pt. Indosat Mega Media)", Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2018, hlm. 35

¹² *Ibid*, hlm. 36

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA, tepatnya dirumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi Y, dengan dihadiri oleh Saksi Burhanuddin yang merupakan kakak kandung Terdakwa selaku wali nikah atau yang menikahkan terdakwa dengan Saksi Y, Saksi Ar selaku saksi nikah yang merupakan adik kandung terdakwa, dan beberapa pihak keluarga dari Terdakwa selaku saksi nikah yang menyaksikan perkawinan Terdakwa dengan Saksi Y, padahal saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Sdr berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0211/039/V/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama.

Perbuatan Terdakwa pada kedua perkara tersenut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP: “Barang siapa yang mengadakan perkawinaan padahal mengetahui bahwa perkawinaan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dengan ancaman pidananya lima tahun penjara”. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tindak pidana poliandri yakni,¹³ pertama Faktor rendahnya kesadaran tentang hukum. Kesadaran hukum memiliki kedudukan penting dalam penerapan hukum. Jika kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, kesadaran hukum juga mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, di mana semakin baik kesadaran hukum suatu masyarakat maka akan semakin efektif hukum berlaku. Adanya kesadaran hukum masyarakat pada akhirnya akan menghasilkan penegakan hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum dan keadilan serta dapat mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas dari hukum. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:¹⁴ “faktor substansi hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan”.

Ketentuan tersebut adalah rumusan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 3/Pid.B/2021/Pn Cag dan putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol yang melakukan tindak pidana poliandri. Alasan penutupan umum menuntut terdakwa dengan pasal tersebut karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang pria sekaligus saksi berdasarkan akta/ Kutipan Akta Nikah namun terdakwa tetap melangsungkan pernikahannya dengan pria lain.

Dalam perkara putusan nomor 3/Pid.B/2021/Pn Cag hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah, hal ini disebabkan karna tidak terpenuhinya salah satu unsur dari

¹³ Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

Pasal 279 ayat (1) KUHP tersebut. Yakni pada unsur mengadakan perkawinan, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa sebelumnya antara Terdakwa Mariyah Binti Alm. Nurdin dengan Saksi Iskandar Bin Cut Agam sudah pernah dilangsungkan Perkawinan padal tanggal 05 September 1995 di Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya; bahwa akibat kejadian Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu Saksi kehilangan Buku Akta Nikah Saksi tersebut, oleh karena itu pada tanggal 12 Desember 2018 Saksi dan isteri Saksi isbat melapor di Mahkamah Syariah Meulaboh sehingga diterbitkanlah buku akta nikah Saksi dengan Terdakwa M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat; bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tgk. AJJ, Saksi S dan Terdakwa M, bahwasanya Terdakwa M sudah bercerai dan sekarang berstatus sebagai janda; selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa sudah bercerai dengan Saksi I; bahwa berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan.” Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Mariyah Binti Alm. Nurdin tidak dapat menunjukkan adanya putusan Mahkamah Syar’iyah yang menyatakan perkawinan antara Terdakwa M dan Saksi I telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; bahwa berpijak dari dasar tersebut bahwa antara Terdakwa M dan Saksi I masihlah terikat perkawinan yang sah; dengan begitu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat dengan keterangan Ahli Ismaila Bin M. Idham selaku Kepala KUA Kec. Teunom Kabupaten Aceh Jaya, yang mengatakan bahwa Perkawinan Terdakwa M dan Saksi S menurut Agama Islam tidak sah, dikarenakan masih ada ikatan perkawinan dengan suami pertama yaitu dengan Saksi I; berdasarkan hal tersebut maka unsur mengadakan perkawinan tersebut tidak terpenuhi.

Sementara pada perkara dengan putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol majelis hakim mengeluarkan putusan bahwa Menyatakan Terdakwa A tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah” sebagaimana dalam dakwaan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: - Salinan/fotocopi Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Mei 2017 antara S dan A yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Campalagian, Muad, S.Ag; - Akta Cerai Nomor 0543/AC/2021/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2021 antara S dan A yang ditandatangani oleh Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa A; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penerapan pidana terhadap terdakwa A pada perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim pada Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dimana kedua unsur pada pasal tersebut yakni unsur barang siapa dan mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi. Menurut hemat penulis penerapan pidana kepada pelaku poliandri dan orang-orang yang terlibat di dalamnya sangat pantas diberlakukan di Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Aturan ini tentunya juga tidak bertentangan dengan hukum di negara ini, sebab aturan ini akan semakin mengokohkan tatanan hukum yang berlaku di dalam

negara. Dengan kata lain, pemberlakuan hukuman ini merupakan bagian dari penerapan hukuman akumulatif dari berbagai aturan yang sudah diatur di dalam KUHP seperti mengenai penipuan, identitas palsu dan juga perzinahan.

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana yang dikemukakan Roscou Pound pada pembahasan sebelumnya, liability sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti system. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam system atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri Pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Cag Dan Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pol

Pelaku poliandri selain diduga melakukan tindak pidana perzinahan, mereka juga layak diduga melakukan tindak pidana lainnya, seperti kejahatan terhadap kedudukan warga dengan ancaman hukuman 7 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 ayat 2 KUHP dan Pasal 280 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara manakala atas perkawinan poliandri tersebut diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama dan diputus batas oleh Pengadilan Agama, hal ini disebabkan pelaku poliandri bisa diduga menyembunyikan statusnya yang masih isteri dari laki-laki lain. Kemudian memalsukan surat-surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara sebagaimana yang diatur menurut Pasal 263 KUHP, disebabkan pelaku poliandri diduga menggunakan KTP palsu atau Akta Cerai Palsu atau Surat Keterangan Kematian Palsu serta lain sebagainya. Bisa jadi juga pelaku poliandri melakukan tindak pidana Penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP karena pelaku poliandri memberi keterangan tentang statusnya yang sudah janda sejak lama, selain dari itu dalam pelaksanaan nikah poliandri ini tidak menutup kemungkinan terlibatnya penyelenggara negara yang mengetahui adanya halangan perkawinan namun tetap melaksanakan pernikahan yang dapat diancam hukuman 7 tahun penjara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 436 KUHP. Pada perkara dengan nomor putusan 3/Pid.B/2021/Pn Cag dan perkara dengan nomor putusan 45/Pid.B/2022/Pn Pol, majelis hakim dalam memutus perkara melakukan pertimbangan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di dapat bahwa pada perkara putusan nomor 3/Pid.B/2021/Pn Cag, dalam musyawarah tidak dapat dicapai mufakat bulat karena terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Ketua, Paijal Usrin Siregar, SH, mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut: pendapat para Hakim Anggota

menyatakan perkawinan tidak ada, sehingga penerapan pasal ini tidak tepat karena adanya pembahasan masalah perkawinan sedangkan perkawinan dalam perkara ini tidak ada.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, dalam hal ini selaras dengan teori:¹⁵ Teori Ratio Decidendi, Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

KESIMPULAN

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri Pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Cag hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 279 ayat (1) KUHP Yakni pada unsur mengadakan perkawinan. Sementara pada perkara dengan putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol majelis hakim mengeluarkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah” Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Penerapan pidana terhadap terdakwa A pada perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim pada Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dimana kedua unsur pada pasal tersebut yakni unsur barang siapa dan mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Poliandri Pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Cag secara subyektif tidak diketemukan hal-hal yang membuat Terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan. Kemudian pada perkara putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol, yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Perempuan berusia 23 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Unsur Obyektif, yakni unsur mengadakan perkawinan. Maksud dari “mengadakan perkawinan” pada perkara nomor putusan 3/Pid.B/2021/Pn Cag pada unsur “mengadakan perkawinan” dinyatakan tidak terpenuhi, majelis hakim menimbang bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pada perkara putusan nomor 45/Pid.B/2022/Pn Pol, sebelum Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut dengan Saksi A, Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi S dan masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Polewali, dengan demikian unsur “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

REFERENSI

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Karya Abadi, Semarang, 2015.
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017.
- Ediwarman, “*Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012 .
- Ediwarman, “*Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012.
- Ichtijanto, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Roesda Karya, Bandung, 1995.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mira Novana Ardani, *Peran Kantor dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Gema Keadilan Edisi Jurnal, SSN : 0852-011 Volume 6 Edisi 1 Juni 2019.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Titis Anindyajati (et.al), “*Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Titis Anindyajati (et.al), “*Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Triawan Sutanto, “*Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Perkara Di Bidang Telekomunikasi (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Oleh Pt. Indosat Mega Media)*”, Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2018.
- Triawan Sutanto, “*Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Perkara Di Bidang Telekomunikasi (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Oleh Pt. Indosat Mega Media)*”, Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2018.
- Zakiyah Salsabila, *Teori-Teori Tentang Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Dalam makalah selaku Mahasiswa Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hisayatullah, Jakarta, 2020.
- Zakiyah Salsabila, *Teori-Teori Tentang Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, (Tesis) Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hisayatullah, Jakarta,